

**PERANAN PT. BANK RIAU CABANG UTAMA PEKANBARU  
TENTANG PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL SUP 005  
(KUMK SUP 005) DALM MEMBANTU EKONOMI MASYARAKAT  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



Oleh

**NURLISA**  
**NIM. 10625003952**

**PROGRAM S.1**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2010**

## ABSTRAK

### **Peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Tentang Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Produk KUMK SUP 005 adalah adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh PT. Bank Riau kepada pengusaha mikro dan kecil guna pembiayaan usaha produktif, yang bermanfaat untuk membantu pengusaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan investasi guna mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi, dimana kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi. Dinamakan SUP (Surat Utang Pemerintah) karena dananya dikeluarkan oleh pemerintah yang diberikan kepada bank riau untuk disalurkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Latar belakang penulis mengambil judul ini yaitu, melihat bagaimana perkembangan usaha masyarakat setelah memperoleh kredit pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa saja peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat dan bagaimana prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang peran PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam menyalurkan KUMK SUP 005 . Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang peran PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam menyalurkan KUMK SUP 005.

Penelitian ini bersifat *field research* atau lapangan. Lokasi penelitian adalah pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.377, Pekanbaru. Adpaun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang bertugas dibagian kredit yang berjumlah 11 orang dan debitur yang mengambil fasilitas kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 di PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebanyak 11 debitur. Penulis tidak menggunakan sampel dalam penelitian ini karena jumlah dari populasinya tidak banyak dan bisa dijangkau oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga memperoleh gambaran tentang permasalahan yang sebenarnya dan membandingkan antara teori kenyataan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode penulisan deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan peranan peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam memberikan kredit sektor produktif pada masyarakat ekonomi lemah sudah berperan dengan sangat baik. Ini dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 yang memberikan kemudahan kepada masyarakat mikro dan kecil untuk berinvestasi dan menambah modal usaha mereka, agar usaha yang dijalankan bisa lebih baik lagi dan berkembang. Dan peran PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam menyalurkan KUMK SUP 005 sudah sejalan dengan tinjauan ekonomi Islam yaitu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Namun yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam adalah kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 menggunakan sistem bunga dalam pengembalian kredit tersebut, karena sistem bunga akan merugikan salah satu pihak dan solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam adalah dalam pengembalian kredit dengan menggunakan bagi hasil atas usaha yang dibiayai.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank atau perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumtif, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya.<sup>1</sup>

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.<sup>2</sup> Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian dalam suatu negara. Oleh karena itu, sejak dulu hingga saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, dalam menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, sosial atau perusahaan.

Selain itu bank juga merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h. 7

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>4</sup>

Dari kedua defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, yaitu bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri

---

<sup>3</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2003), h. 3

<sup>4</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Asa Mandiri, 2007), h. 1

(*inkaso*), *letter of credit (L/C)*<sup>5</sup>, *safe deposit box*<sup>6</sup>, bank garansi<sup>7</sup>, bank notes<sup>8</sup>, *trafellers cheque*<sup>9</sup> dan jasa lainnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemahaman fungsi bank tersebut dapat dipastikan bahwa penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga sebagian besar dari *asset* suatu bank berupa kredit. Begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan kredit.

Kredit menurut UU Perbankan, Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

---

<sup>5</sup> Pengertian *letter of credit (L/C)* adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang keluar negeri (ekspor-impor). Kegunaannya untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (*importir*) maupun penjual (*eksportir*) dalam transaksi perdagangannya. Dengan kata lain L/C ini menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dan importir melalui iktikad baik kedua belah pihak. Lihat Kasmir, *Ibid*, h. 186

<sup>6</sup> Pengertian *safe deposit box* adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Lihat Kasmir, *Ibid*, h.160

<sup>7</sup> Bank garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan keinginan pemohon yang ditujukan kepada pihak ketiga, dengan tujuan memberikan jaminan berupa sejumlah uang tertentu ke pihak ketiga apabila pemohon melakukan wanprestasi (cedera janji). Fasilitas bank garansi ini umumnya dibutuhkan untuk proyek-proyek pemerintah maupun swasta, namun beberapa perusahaan yang membutuhkan jaminan dalam pembelian barang juga dapat diberi fasilitas bank garansi ini. Lihat Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Op.Cit*, h. 99

<sup>8</sup> Bank notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal juga dengan “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Bank notes dapat diperjual belikan di bank dan dipedagang valuta asing. Namun tidak semua bank notes dapat diperjual belikan, hal ini tergantung dari pada peraturan devisa di Negara asal bank notes. Lihat Kasmir, *Op.Cit*, h.163

<sup>9</sup> *Traveler Cheque* dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis/wisatawan. Traveler cheque diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Pecahan Traveller cheque mulai dari Rp 50.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- (tergantung bank yang menerbitkannya). Lihat Kasmir, *Ibid*, h. 166

<sup>10</sup> Kasmir, *Op.Cit*, h. 3-4

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>11</sup>

PT. Bank Riau merupakan bank pemerintah daerah tingkat I yang cabang utamanya terletak di Pekanbaru dan mempunyai cabang diberbagai Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau.

Seiring dengan perkembangan bisnis keuangan dan perbankan dan guna percepatan implementasi strategi bisnis perusahaan, maka Bank Riau melakukan redefenisi strategi bisnis menjadi:

- Pengembangan struktur organisasi yang pro bisnis
- Penerapan konsep Strategic Bussines Unit (SBU) yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan *market share*
- Mempertegas alikasi proses dan sumber daya guna mencapai kinerja jangka pendek dan membangun pondasi untuk kinerja jangka jangka panjang
- Rebranding dan peningkatan image serta promosi
- Penerapan teknologi tepat guna

Dalam kegiatannya bank riau membentuk organisasi yang berbasis Strategic Business Unit (SBU) yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan peningkatan market share. Sehingga dengan organisasi yang baru ini Bank Riau memiliki 5 (lima) unit bisnis yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan, yang terdiri dari SBU/ Divisi Komersial, SBU/ Divisi Mikro dan Kecil, SBU/ Divisi Konsumer, SBU/ Divisi Treasury dan Internasional dan SBU/ Divisi Syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yiridis Bankir atas kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), h. 46

<sup>12</sup> Dokumen PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.

Kelima SBU tersebut didukung oleh 9 (Sembilan) Strategic Supporting Unit (SSU), yang terdiri dari SSU/Divisi Keuangan dan Operasional, SSU/Divisi Information technology, SSU/Divisi Corporate Strategy, SSU/Divisi Human Resources & Service, SSU/Divisi SKAI, SSU/Divisi Penanganan Kredit Bermasalah, SSU/Divisi Kepatuhan & Hukum, SSU/Divisi manajemen Resiko, SSU/Divisi Umum.

Selanjutnya dalam memperluas jaringan distribusi dan memberikan pelayanan kepada nasabah, pembukaan cabang-cabang di wilayah ekonomis strategis dan potensial menjadi perhatian, terutama kepada sektor usaha mikro dan kecil sebagai mitra pengembangan usaha mikro dan kecil.

Adapun tujuan pemberian kredit untuk usaha mikro dan kecil adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi mikro dan kecil serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, untuk itu Bank Riau telah menyediakan produk perbankan yang meliputi Kredit Pengusaha Kecil (KPK), Kredit Pengusaha Mikro (KPM), Kredit Tanpa Agunan (Kreta), Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005), Kredit BPD Peduli, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kedai Bank Riau.

Dari berbagai jenis produk mikro dan kecil yang ada di Bank Riau, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 (KUMK SUP 005), dimana produk ini pasarnya adalah masyarakat ekonomi rendah yang ingin membangun dan mengembangkan suatu usaha mereka agar lebih baik lagi.

Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) adalah merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi<sup>13</sup> yang diberikan oleh PT. Bank Riau kepada pengusaha mikro kecil guna pembiayaan usaha produktif, yang bermanfaat untuk membantu pengusaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan investasi guna mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi, baik usaha perorangan maupun usaha kelompok, dimana kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi.

Adapun usaha yang dibiayai oleh kredit ini diantaranya adalah usaha perdagangan seperti usaha rumah makan, kantin, kelontong (barang harian), dan lain-lain seperti salon, bengkel, tukang jahit, dan usaha agrobisnis yaitu kebun sawit (max. 2 Hr) dan kebun karet, dimana kredit yang dibiayai tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**  
Jenis usaha yang dibiayai Bank Riau melalui KUMK SUP 005

No	Nama Usaha	Keterangan
1	Rumah makan	2 orang
2	Bengkel	1 orang
3	Kantin	3 orang
4	Kelontong	2 orang
5	Salon	1 orang
6	Tukang jahit	1 orang
7	Kebun sawit	1 orang
<b>Jumlah</b>		11 orang

Sumber: Data Olahan

<sup>13</sup> Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Sedangkan Kredit Investasi (KI) adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. KI biasanya berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.

<sup>14</sup> Kafrawi, *Seksi SBU Komersil (Karyawan)*, Wawancara, 23 Februari 2010.

Dengan adanya kredit yang disalurkan oleh Bank Riau melalui KUMK SUP 005 ini, penulis melihat adanya peningkatan atas usaha yang dijalani oleh nasabah Bank Riau yang mengambil fasilitas KUMK SUP 005. Misalnya Hadizar yang mempunyai usaha kedai rumah makan, setelah Hadizar ini memperoleh kredit di Bank Riau yaitu KUMK SUP 005 setelah beberapa bulan usaha kedai rumah makan yang dijalannya mengalami peningkatan, dan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya, dari keuntungan ini Hadizar dapat meningkatkan pendapatannya dan bisa cepat menyelesaikan utangnya di bank. Dengan meningkat pendapatan Hadizar yang mulanya kedai nasi ampera sekarang sudah bias membuka rumah makan diruko. Sehingga bank memberikan kepercayaan kepada Hadizar untuk memperoleh kredit di bank lagi.<sup>15</sup>

Jadi dapat dilihat bahwa PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini sudah berperan dengan sangat baik yaitu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian.

Sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, baik dari segi bentuk, cabang, rincian dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam, tapi yang membuat berbeda dengan sistem ekonomi syariah adalah menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaedah-kaedah pasti, arahan-arahan prinsip yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik mempunyai perbedaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hadizar, *Nasabah, wawancara*, Pekanbaru 20 Agustus 2010

<sup>16</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.85

Ekonomi berhubungan dengan akidah, syariah dan moral dalam Islam, diantaranya adalah:

- a. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat
- b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi
- c. Larangan menimbun emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya yang dapat mencegah peredaran uang
- d. Larangan melakukan pemborosan, karena akan menghancurkan individu dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Kredit dalam ekonomi Islam dikenal dengan pembiayaan, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>18</sup> Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah terletak pada keuntungan yang akan diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang akan diperoleh berupa tingkat suku bunga yang ditetapkan diawal, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah keuntungan yang akan diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.

Penyaluran kredit untuk pengusaha mikro dan pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk meningkatkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>18</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Op.Cit*, h.2

kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, namun yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam adalah cara pengembalian kredit tersebut yang didasarkan pada konsep konvensional yaitu dengan menggunakan sistem bunga, sebagaimana bunga dalam ekonomi Islam termasuk riba dan hukumnya adalah haram.

Berbicara tentang peranan perbankan syariah, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan perbankan syariah itu. Diantara lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini adalah bank syariah, asuransi syariah, baitul mal wattamwil dan pengadilan syariah. Hadirnya lembaga-lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan bagi masyarakat ekonomi tinggi, lebih mengenal dan memanfaatkan jasa bank (lembaga keuangan). Yang dikatakan ekonomi lemah disini adalah masyarakat yang pendapatannya dibawah standar UMR (Upah Minimum Regional).

Namun yang menjadi permasalahannya apakah sistem kredit dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil? Dan apakah selama ini pemberian kredit dengan sistem bunga oleh pihak bank terhadap usaha-usaha mikro dan kecil sesuai dengan hukum Islam? Dan apakah kredit untuk usaha mikro dan kecil itu berpengaruh terhadap pengusaha mikro dan kecil? Karena banyaknya kasus yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada pengusaha-pengusaha mikro dan kecil adanya unsur keterpaksaan terhadap kredit tersebut, seperti banyak terjadi dalam menetapkan terhadap keuntungan bunga yang diambil oleh pihak bank yang tidak sesuai dan tidak transparan terhadap

nasabah. Dikarenakan nasabah sangat membutuhkan modal usaha demi kelangsungan hidup rumah tangga mereka.

Dari paparan diatas maka penulis mengambil inisiatif bahwa permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, oleh sebab itu penulis mengangkat judul tentang:

**“Peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Tentang Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka diperlukan pembahasan yang lebih sistematis dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis merumuskan beberapa masalah, diantaranya:

1. Apakah kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini cukup berperan dalam pengembangan usaha masyarakat?
2. Apakah sistem kredit dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil?
3. Apakah selama ini pemberian kredit dengan sistem bunga oleh pihak bank terhadap usaha-usaha mikro dan kecil sesuai dengan hukum Islam?
4. Dan apakah kredit untuk usaha mikro dan kecil itu berpengaruh terhadap pengusaha mikro dan kecil?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang bagaimana peranan PT.

Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tentang penyaluran kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 (KUMK SUP 005) dalam membantu ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka diperlukan pembahasan yang lebih sistematis dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat?
2. Bagaimana prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam menyalurkan KUMK SUP 005?

#### **E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru

3. Untuk mengetahui tinjauan dari ekonomi Islam tentang peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam menyalurkan KUMK SUP 005.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai bahan referensi bila ada kajian dan penelitian selanjutnya yang membahas tentang masalah kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.
2. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah kepustakaan serta berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam kajian yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Ei) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

### **F. METODE PENELITIAN**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru, 28116. Ini merupakan bank milik Pemerintah Daerah Tingkat Satu Riau dan lokasi ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan nasabah yang mengambil fasilitas Kredit Usaha Mikro dan Kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peranan Kredit Usaha Mikro dan Kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam membantu ekonomi masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam.

## **3. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang bertugas dibagian kredit yang berjumlah 11 orang. Dan debitur yang mengambil fasilitas kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 di PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru pada saat ini sebanyak 11 debitur. Adapun penulis tidak menggunakan sampel dalam penelitian ini, karena jumlah dari populasinya tidak banyak dan bisa dijangkau oleh penulis.

## **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dengan karyawan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dibagian penyaluran kredit dan angket untuk nasabah yang mengambil fasilitas kredit.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang mana data tersebut merupakan data yang telah terjadi struktur organisasi, tabel-tabel keuangan dan lain-lain. Dan juga ditambah dari

dokumentasi dan dari buku-buku yang berhubungan langsung tentang masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang subjek yang diteliti
2. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara kepada responden secara langsung, yaitu kepada karyawan yang bertugas menyalurkan kredit usaha mikro dan kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen berupa data dari PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru yang meliputi sejarah berdirinya PT. Bank Riau, profil perusahaan, visi dan misi, dan lain sebagainya. Dan data lain penyusun kumpulkan dari buku-buku yang mengulas tentang permasalahan yang dibahas.
4. Angket yaitu penulis menyuguhkan beberapa pertanyaan pilihan ganda yang bersifat tertulis dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti kepada debitur yang mengambil fasilitas Kredit Usaha Mikro dan Kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.

## **6. Analisa Data**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

## **7. Metode Analisa**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali kaedah-kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif yakni setelah semua data telah terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk melihat secara keseluruhan kajian ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BANK RIAU  
CABANG UTAMA PEKANBARU**

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah PT. Bank Riau, struktur organisasi PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, visi dan misi PT. Bank Riau dan produk-produk dan layanan pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT USAHA MIKRO  
DAN KECIL**

Bab ini berisikan pengertian kredit bank, macam-macam kredit, unsur-unsur kredit, penilaian dan pengawasan kredit, undang-undang yang mengatur tentang penyaluran kredit dan kredit dalam ekonomi Islam.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat, prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islam tentang peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam menyalurkan KUMK SUP 005.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM TENTANG**

**PT. BANK RIAU CABANG UTAMA PEKANBARU**

**A. Sejarah Umum Tentang PT. Bank Riau**

Di kompetisi seperti saat ini, berhenti berinovasi berarti mati. Inovasi menjadi tuntunan bagi industri untuk terus berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan Bank Riau, ditengah persaingan yang ketat dan tuntutan untuk menjadi lembaga mediasi yang optimal, bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas, SDM, pengembangan produk, pembenahan organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.

Prestasi yang dicapai Bank Riau saat ini, tidak terlepas dari sejarah panjang bank kebanggaan masyarakat Provinsi Riau ini setelah mengalami penyesuaian dengan berbagai UU, ketentuan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KHD.Tk.I Riau No.51/IV/1966 tanggal 1 April 1966 yang disesuaikan dengan Undang-undang No.13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank milik Pemerintah Daerah.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 Tahun 1992. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No.10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Notaris Muhammad Dahar, SH. No.36 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan HAM dan dengan Surat Keputusan No.c-09851.HT.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 serta mendapat persetujuan dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau.

Sampai saat ini, PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 17 Kantor Cabang Konvensional, 2 Kantor Cabang Syariah, 2 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 29 Kantor Cabang Pembantu, 24 Kedai Bank Riau, 12 Kantor Kas, 2 Payment Point serta 2 Butik Bank Riau yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.<sup>1</sup>

## **B. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru**

Untuk mencapai Visi Bank Riau menjadi bank terkemuka yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat diperlukan segera perubahan yang mendasar dari fungsional organ-organ perusahaan yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.

---

<sup>1</sup> Agenda 2010 PT. Bank Riau

Implementasi Visi dan Misi serta upaya memenangkan persaingan bisnis dunia perbankan saat ini memerlukan organisasi yang mampu mendukung strategi dan sistem yang mampu membentuk organisasi yang handal dan solid.












Pengembangan struktur organisasi yang pro bisnis akan mengarah pada penciptaan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki integritas yang tinggi, profesional, bertanggung jawab, berdisiplin dan berbudaya sehingga terbangun kualitas human capital yang dapat mempertajam daya saing perusahaan.<sup>2</sup>

Dalam struktur organisasi akan tergambar bagaimana pembagian tugas secara jelas oleh masing-masing bagian atau orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka pembagian suatu tenaga kerja akan mudah untuk dilaksanakan, sehingga semua yang telah direncanakan akan dikerjakan dengan baik dan juga akan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengetahuinya lebih jelas lagi struktur organisasi PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

---

<sup>2</sup> *Ibid*

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU  
KANTOR CABANG UTAMA PEKANBARU (2009-2010)**



Selanjutnya PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru mempunyai *jobdescription*<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pimpinan Cabang
  - Merencanakan, mengelola serta mengendalikan segala aktivitas kantor cabang utama sesuai kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
  - Memaksimalkan tingkat pelayanan dan laba usaha.
  - Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah dan kerja sama dengan relasi.
- 2) KIN (Kontrol Interen)
  - Membantu pimpinan cabang dalam pengawasan aktivitas kerja pegawai sehingga terjadi tingkat efisiensi kerja dan memperkecil resiko kegagalan kerja.
  - Menangani proses keluhan nasabah yang diterima dibagian pelayanan nasabah
  - Memberikan kritik serta saran yang membangun pada pimpinan cabang dan para pegawainya demi kemajuan bank tersebut.
- 3) Pinsi Operasional

---

<sup>3</sup> *Job* adalah penempatan kerja dalam suatu perusahaan tertentu. *Description*: (Kom) deskripsi; pemeriksa; penjelasan mengenai suatu hal secara terperinci, baik lisan maupun tulisan. Kata "*description*" berasal dari kata latin "*description*" yang bersumber dari kata "*describere*" yang berarti membenarkan sesuatu hal. Kata 'pemerian" sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "peri", "memerikan" berarti menceritakan atau melukiskan sesuatu hal. Lihat Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya:Karya Harapan, 2005), h. 114, 274.

Pinsi operasional yaitu kepala bagian yang bertanggung jawab atas semua operasional pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru baik itu transaksi maupun kegiatan lainnya yang berlangsung di Bank tersebut. Bagian operasional ini sama dengan dapur karena disini semua kegiatan atau transaksi yang berlaku pada hari itu mereka tahu, itu karena bahan atau berkas itu mereka mengukur akuntansi dengan cara membuat laporan transaksi setiap harinya.

- 4) Pinsi Pemasaran
- Memasarkan produk atau jasa-jasa bank dan mencari nasabah serta menangkap peluang usaha lainnya.
  - Membuat aplikasi dan menganalisa setiap permohonan kredit yang diterima
  - Mencari dan memperluas aktivitas usaha dengan kantor cabang lainnya.
  - Bertanggung jawab pada setiap kredit yang diberikan dan melakukan penagihan apabila ada penunggakan pembayaran kredit.
- 5) Pinsi Pelayanan Nasabah
- Menguasahkan agar terciptanya mutu pelayanan yang baik bagi nasabah, sehingga tercipta tingkat efisiensi dan efektifitas guna mencapai laba yang optimal.
  - Bertanggung jawab atas fisik uang dan mengontrol semua transaksi yang terjadi di kantor cabang.

6) Pelaksana

Terdiri dari beberapa karyawan yang merupakan bawahan dari pinsi-pinsi yang ada yang mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bagiannya. Dan bertanggung jawab ke pinsi. Pelaksana ini terdiri dari:

- Pelaksana Customer Service yaitu bertugas melayani dalam memberikan informasi dan lain sebagainya.
- Pelaksana Teller yaitu petugas front office yang bertugas menerima setoran, penarikan dan perintah bayar yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaksana Kredit Umum yaitu pelaksana yang bertugas menerima kredit seperti Kredit Pengusaha Kecil (KPK), Kredit untuk pengusaha mikro dan lain sebagainya juga membuat laporan kredit yang telah disalurkan.
- Pelaksana Administrasi Kredit yaitu bertugas memasukkan data-data nasabah yang mengambil kredit di PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.
- Pelaksana transfer yaitu bagian yang bertugas memproses pengiriman uang dan menerima kiriman yang ditujukan kepada penerima bank untuk melalui kliring, RTGS dan sebagainya.

- Pelaksana umum yaitu yang menangani bagian perlengkapan kantor, biaya dan pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan.
- Pelaksana Over Booking yaitu hampir sama dengan Teller hanya saja bedanya disini tidak berlaku tunai melainkan melalui pemindahbukuan.

Dalam struktur organisasi antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, dan tidak bisa bekerja sendiri.

### **C. Visi dan Misi PT. Bank Riau**

Adapun Visi PT. Bank Riau adalah sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

Sedangkan Misi dari PT. Bank Riau adalah:

- Sebagai bank sehat, elit dan merakyat
- Sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah
- Sebagai pengelola dana Pemerintah Daerah
- Sebagai sumber pendapatan daerah
- Sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan menengah.

## **D. Produk-Produk dan Layanan Pada PT.**

### **Bank Riau**

Aktivitas PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terjadi didalam dan diluar baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan dalam menjalankan perusahaan. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan terhadap kredit yang diberikan pada debitur, pihak bank akan meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas kredit yang telah diberikan tersebut.

Sebagaimana bank yang lainnya, ada beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru kepada nasabahnya.

Adapun produk-produk dan layanan yang dimaksud adalah:

#### 1. Tabungan

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Op.Cit*, h.2

a. **Tabungan SINAR (Simpanan Amanah Riau)**

Merupakan produk andalan Bank Riau dengan konsep budaya Riau dan Kepri yang mengandung arti Simpanan Amanah Riau. Tabungan Sinar menjadi icon kebanggaan masyarakat tua dan muda. Manfaat lebih, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan lainnya.. Setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000,- dan biaya administrasi bulanan yang ringan hanya Rp 2.500,-.<sup>5</sup>

b. **Tabungan Sinar Belia**

Merupakan tabungan bagi Pelajar dan Mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun. Dengan setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 20.000,- dan biaya administrasi bulanan yang ringan hanya Rp 2.500,-.<sup>6</sup>

c. **Tabungan Sinar Pendidikan**

Merupakan tabungan bagi demi masa depan pendidikan putera-puteri anda, selain berhadiah puluhan beasiswa pendidikan juga mendapatkan proteksi Asuransi Jiwa Tabungan Sinar Pendidikan dari AIA Indonesia sehingga putera-puteri anda akan tetap memperoleh target dana yang diinginkan meskipun sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jangka waktu kepesertaan yang fleksible 1-10 tahun di seluruh jaringan cabang Bank Riau dan suku bunga tabungan tinggi yaitu 5% serta biaya administrasi yang ringan hanya Rp 3.000,- /bulan.<sup>7</sup>

d. **Tabungan DHUHA**

---

<sup>5</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=23](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=23)

<sup>6</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=20](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=20)

<sup>7</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=21](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=21)

Merupakan salah satu jenis tabungan perorangan yang merupakan tabungan haji. Tabungan Dhuha adalah produk tabungan yang banyak diminati masyarakat. Nasabah dapat menyimpan dananya dengan setoran awal minimum Rp 350.000,-.

2. **Giro**

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>8</sup>

3. **Deposito**

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>9</sup>

4. **Penyaluran Dana**

Adapun tujuan lain dari pendirian suatu bank itu adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat itu berbentuk kredit, diantaranya:

a. **Kredit Konsumtif/ Kredit Aneka Guna**

Merupakan kredit yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan dalam memperoleh dana tunai untuk kebutuhannya sehari-hari.

---

<sup>8</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> *Ibid*

- b. KKB, Kredit  
Kendaraan Bermotor
- Merupakan solusi terbaik untuk memiliki kendaraan bermotor, Mobil dan sepeda motor bagi anda dan keluarga dengan proses mudah, cepat dan bersahabat.<sup>10</sup>
- c. KMK (Kredit Modal Kerja)bagi Developer/ Pengembang
- Merupakan skim Kredit untuk membantu developer / pengembang untuk mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangkapelaksanaan pembangunan perumahan baik berupa pembangunan Konstruksi Rumah maupun berkaitan dengan Sarana dan Prasarana.<sup>11</sup>
- d. KPR, Kredit Pemilikan Rumah
- Merupakan kredit untuk memiliki rumah idaman bagi anda dan orang yang anda cintai. Dengan KPR melalui Bank Riau dapat membeli tanah atau kavling untuk perumahan, ruko, rumah susun, apartemen, membangun rumah tinggal/ruko, renovasi rumah tinggal/ruko, rumah susun atau apartemen. Persyaratan kredit yang mudah dengan maksimum plafon kredit Rp 2.000.000.000 dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.<sup>12</sup>
- e. Kredit Bina Prima/  
Investasi

---

<sup>10</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=19](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=19)

<sup>11</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=22](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=22)

<sup>12</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=24](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=24)

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada Badan Usaha untuk membiayai pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitas, relokasi atau modernisasi termasuk didalamnya pembiayaan kredit berdasarkan Kontrak Pekerjaan/ Kesepakatan Kerja.

- f. Kredit Niaga Prima/  
Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang dipergunakan untuk pembayaran sektor-sektor usaha selain usaha atas dasar dasar kontrak, dengan Sistem Revolving dan Non Revolving.

- g. Kredit Modal Kerja  
Atas Dasar Kontrak/ Karya Prima

Kredit Modal Kerja Atas Dasar Kontrak adalah kredit yang diberikan kepada rekanan yang mendapat kontrak pekerjaan dari pemerintah/ instansi lainnya dengan system Transaksional dan Stand By.

- h. KKP-E,           Kredit  
Ketahanan Pangan dan Energi

Adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=25](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=25)

- i. KUMK SUP 005  
(Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005)

Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) merupakan kredit modal dan investasi yang diberikan kepada usaha mikro kecil guna pembiayaan usaha produktif. Kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi.<sup>14</sup>

- j. Kredit BPD Peduli

Merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha Kecil Berbasis Kerakyatan (UKBK) dimana kelompok tersebut telah dibina dengan metodologi BPD Peduli oleh Pihak Bank dan atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank.<sup>15</sup>

- k. KRETA, Kredit Tanpa Agunan

Merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat pelaku ekonomi yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usaha disektor perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa dan sektor produktif lainnya, kredit yang diberikan tanpa agunan.<sup>16</sup>

- l. KPK, Kredit Pengusaha Kecil

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi. Syarat dan proses mudah, plafon yang

---

<sup>14</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=26](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=26)

<sup>15</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=27](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=27)

<sup>16</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=28](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=28)

diberikan diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dan nasabah dapat mengajukan permohonan sekaligus untuk jenis kredit modal kerja dan investasi.<sup>17</sup>

m. KPM, Kredit  
Pengusaha Mikro

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha Mikro dan Kecil produktif, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi untuk mengembangkan usaha dengan proses yang mudah, membantu masyarakat untuk mendapatkan sekaligus kredit modal kerja dan investasi dengan plafon maksimal Rp 50.000.000,-.<sup>18</sup>

n. Kedai Bank Riau

Merupakan salah satu jaringan kantor yang menjadi sarana dari Bank Riau untuk pengusaha mendapatkan Kredit Modal Kerja dan Investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil yang difokuskan pada domisili usaha yang berada di kecamatan dimana Kedai Bank Riau berdomisili guna pembiayaan usaha produktif.<sup>19</sup>

Pada PT. Bank Riau juga terdapat produk syariah yang disebut dengan pembiayaan diantaranya adalah:

1. Pembiayaan iB  
Pengusaha Kecil. Mitra terpercaya penggiat usaha

---

<sup>17</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=29](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=29)

<sup>18</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=30](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=30)

<sup>19</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=31](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=31)

Pembiayaan ini disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi dengan prinsip murabahah.<sup>20</sup>

2. Pembiayaan iB Niaga

Prima

Pembiayaan iB Niaga Prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.<sup>21</sup>

3. Pembiayaan iB Karya

Prima. Mitra Terpercaya dalam pembangunan

Pembiayaan iB Karya Prima adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu Rekanan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan Kontrak Kerja dari Instansi Pemerintah atau Instansi lainnya.<sup>22</sup>

4. Pembiayaan iB Aneka

Guna

Pembiayaan iB Aneka Guna adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka Pembiayaan tanah untuk perumahan; Pembangunan/rehabilitasi/renovasi rumah sendiri; Pembelian perabot dan

---

<sup>20</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_detail&id=32](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_detail&id=32)

<sup>21</sup> Brosur Bank Riau Syariah

<sup>22</sup> *Ibid*

peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah.<sup>23</sup>

#### 5. Jasa-Jasa Bank Riau

Jasa-jasa bank adalah salah satu aktivitas pada perbankan yang bertujuan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangannya, dan disisi lain merupakan sumber penerimaan bagi perbankan. Sumber penerimaan yang bersumber dari jasa bank dikenal dengan nama *fee-based income*.<sup>24</sup> Pada PT. Bank Riau jasa bank ini cukup banyak dan ragam dalam melayani kebutuhan nasabah mereka, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *referensi bank*, penerima pembayaran dan jasa lainnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Op.Cit*, h. 88



*tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Adapun menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>2</sup>

Salah satu acuan yang menjadi rujukan perbankan di Indonesia antara lain kesepakatan bersama Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Surat Keputusan No.11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 dan No.4/2/KEP.GBI/2002 tanggal 22 April 2002, yang mendefinisikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kredit Usaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung, yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin, dengan kriteria penduduk miskin sesuai Badan Pusat

---

<sup>2</sup> Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 3

<sup>3</sup> Ali Nuridin, *Membangun Bank Umkm: Concepts and Better Practices*, (Jakarta : IRPA, 2008), h. 4

Statistik, dengan plafon kredit maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Kredit Usaha Kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dikategorikan sebagai usaha kecil sepanjang omsetnya berada dibawah Rp 1 miliar, memiliki aset kurang dari Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan dan bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar.

Cakupan yang luas dan melebar memang menyebabkan fokus pengembangan sering tidak efektif, karena karakter dan orientasi bisnis yang dijalankan oleh para pemilik usaha. Jika digunakan basis penyediaan pembiayaan sebagai tolak ukur, maka usaha kecil dalam pengertian UU No. 9/1995 dapat dibedakan menjadi 3 kelompok:

1. Kelompok usaha mikro yaitu dengan omset dibawah Rp 50 juta,
2. Kelompok usaha kecil dengan omset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta
3. Kelompok usaha menengah yang memiliki omset antara Rp 500 juta – Rp 1 miliar.

Adapun yang dimaksud dengan Kredit Usaha Mikro dan Kecil Sup 005 (KUMK SUP 005) ini adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh PT. Bank Riau kepada pengusaha mikro dan kecil guna pembiayaan usaha produktif, yang bermanfaat untuk membantu pengusaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan investasi guna mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi, baik usaha perorangan maupun usaha kelompok. Dimana kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi.<sup>4</sup>

Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 ini termasuk kedalam produk mikro dan kecil. Dinamakan SUP (Surat Utang Pemerintah) karena dananya dikeluarkan oleh pemerintah yang diberikan kepada bank riau untuk disalurkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi.<sup>5</sup>

Kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini terdiri dari Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) yang berupa kredit usaha mikro dan kredit usaha kecil yang sudah disalurkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Jumlah debitur menurut jenis usaha

No	Jenis Kredit	Debitur
1	Kredit Usaha Mikro	9 orang
2	Kredit Usaha Kecil	2 orang
	<b>Total</b>	<b>11 orang</b>

Sumber: Data Olahan

**Tabel 3.2**

KUMK SUP 005 yang sudah disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabnag Utama Pekanbaru

No	Jenis Kredit	Penyaluran
1	Kredit Usaha Mikro	Rp 415.000.000,-

<sup>4</sup> [http://www.bankriau.co.id/riau\\_konf/index.php?page=produk\\_mikro](http://www.bankriau.co.id/riau_konf/index.php?page=produk_mikro)

<sup>5</sup> Wahyudi Gustiawan, *Pinsi Pelnas/ Pemasaran, Wawancara*, 16 Agustus 2010

2	Kredit Usaha Kecil	Rp 250.000.000,-
	<b>Total</b>	<b>Rp 665.000.000,-</b>

Sumber: Data Olahan

## **B. Macam-macam**

### **Kredit**

Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya. Maka untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan dibawah ini.

#### **1. Dari segi jangka waktu**

a. Kredit jangka pendek  
(*short term credit*)

Adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah  
(*medium term loan*)

Adalah kredit yang diberikan bank untuk jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut.

c. Kredit jangka panjang  
(*long term loan*)

Adalah kredit yang mempunyai jangka waktu melebihi kredit jangka menengah, yaitu lebih dari tiga tahun.

**2. Segi kegunaan**

Dari segi kegunaannya atau peruntukannya maka kredit dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:

a. Kredit investasi

Adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.

c. Kredit profesi

Adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya.

**3. Segi pemakaian**

Ditinjau dari segi pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.

a. Kredit konsumtif

Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lain.

b. **Kredit produktif**

Kredit ini pada umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru/tambahan, ingin membuka kantor cabang baru (*brand office*) untuk bidang pemasaran.<sup>6</sup>

**4. Segi sektor yang dibiayai**

Disamping macam-macam kredit yang telah diterangkan sebagaimana diatas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, sebagai berikut:

- a. Kredit perdagangan.
- b. Kredit pemborongan.
- c. Kredit pertanian.
- d. Kredit peternakan.
- e. Kredit perhotelan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 8-9

- f. Kredit percetakan.
  - g. Kredit pengangkutan.
  - h. Kredit perindustrian.<sup>7</sup>
- C. Unsur-unsur Kredit**

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

a. **Kepercayaan.**

Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini kreditur dan debitur adalah mitra bisnis.

b. **Waktu.**

Waktu (*time*) adalah bagian yang paling sering-sering dijadikan kajian pihak analisis *finance* khususnya oleh analis kredit. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut dengan analisis dalam bentuk *calculation of time value of money* (hitungan nilai waktu dari uang) yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

c. **Risiko.**

Risiko ini menyangkut persoalan seperti *degree of risk*. Disini yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Risiko disini menjadi bagian yang paling penting untuk dikaji, sehingga dengan begitu muncullah penempatan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit.

---

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, h. 156

d. **Prestasi.**

Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Pada dasarnya bentuk atau objek dari kredit itu adalah tidak selalu dalam bentuk barang dan jasa (*good and service*).

e. **Adanya kreditur.**

Kreditur yang dimaksud disini adalah pihak yang memiliki uang (*money*), barang (*goods*), atau jasa (*service*) untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (*interest*) sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

f. **Adanya debitur.**

Debitur yang dimaksud disini adalah pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang terteta disana.<sup>8</sup>

**D. Penilaian dan**

**Pengawasan Kredit**

**1. Penilaian Kredit**

Dalam memutuskan pemberian kredit atau melakukan pencarian dana melalui kredit maka ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur atau juga debitur secara umum dan sudah itu menjadi penilaian umum, yaitu yang biasa

---

<sup>8</sup> Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Op.Cit.*, h. 7-8

dikenal dengan lima C (5C). Prinsip 5C yaitu, *Character* (Karakteristik), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kajian 5C ini secara umum dapat dijadikan patokan penilaian untuk merealisasikan pemberian atau pencairan kredit tersebut. Walaupun pada prinsipnya faktor 5C ini tidak mutlak. Secara konsep memang dipahami bahwa suatu dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya bantuan dana dari pihak eksternal khususnya dunia perbankan.<sup>9</sup>

Cara penilaian yang demikian bukan hal yang baru bagi bank karena dalam UU No. 14 Tahun 1967 prinsip tersebut sudah diatur dan bank selalu mempraktekkannya sejalan dengan prosedur pemberian kredit.<sup>10</sup>

## 2. **Pengawasan Kredit**

Pada saat kredit sudah diberikan kepada debitur maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak perbankan untuk mengawasi kelancaran terselesaikannya kredit tersebut hingga lunas. Karena tujuan dari pemberian kredit adalah salah satunya terhindar dari timbulnya kredit macet.

Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu:

### a. **Pengawasan dengan model preventif control**

Adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah menghindari

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, h. 158

kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari. Jadi disini akan dilihat mulai dari kelengkapan berkas yang diajukan hingga survey ke lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang dilakukan.

- b. Pengawasan dengan model represif control

Adalah dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan disini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.<sup>11</sup>

**E. Undang-Undang yang Mengatur Tentang Penyaluran Kredit**

Undang-undang yang mengatur tentang penyaluran kredit di Indonesia terdapat dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang terdapat dalam pasal 8<sup>12</sup>, yaitu:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

*Penjelasan*

---

<sup>11</sup> Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Op.Cit.*, h. 25-26

<sup>12</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Op.Cit.*, h. 68-69

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Disamping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala

besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### *Penjelasan*

Pokok-pokok ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis,
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur,
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi,

f. Penyelesaian sengketa.<sup>13</sup>

## **F. Kredit dalam Ekonomi Islam**

Kredit dalam ekonomi Islam dikenal dengan pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Ada beberapa pembiayaan yang dikenal dalam ekonomi Islam, diantaranya:

1. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

2. Al-Mudharabah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 36-37

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dengan ketentuan dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Al-Murabahah

Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. Bai' As-Salam

Bai' As-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>15</sup>

5. Bai' Al-Istishna

Bai' Al-Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta system

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 108

pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

6. Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.

7. Ijarah Al-Muntahia  
Bit-Tamlik

Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (IMB) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.<sup>16</sup>

8. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

9. Al-Qard

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 118

Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

#### 10. Produk Antar Bank

Perbankan syariah memiliki produk untuk berhubungan antar sesama bank. Produk dimaksud adalah Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), kedua produk tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dalam hal kelebihan atau kekurangan dana sesaat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), h. 91

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Melalui KUMK SUP 005 Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat**

Dalam mengembangkan suatu produk didalam dunia perbankan yang mana sebuah praktek keuangan bagi masyarakat, keberadaan dan pelaksanaan produk ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, dan bank mempunyai peran penting.

Pengertian peran itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Pengertian peranan menurut bahasa (*etimologi*) yaitu berarti tugas dan fungsi, sedangkan peranan menurut istilah (*terminolog*) yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>1</sup>

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Dalam hubungan ini peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, h. 240

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Sebelum kita membahas bagaimana peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui kredit ushaa mikro dan kecil Sup 005 dalam membantu ekonomi masyarakat, kita harus mengetahui peran dan fungsi kredit itu sendiri.

Adapun peran dan fungsi kredit bank antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.<sup>3</sup>

Adapun bentuk peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perannya sebagai penyalur dana. Dalam hal ini Bank Riau bertindak sebagai penyalur dana. Dimana dana tersebut diperoleh dari pemerintah dan mempercayai Bank Riau sebagai mitra penyalur dana tersebut, dan kredit yang disalurkan oleh bank bank digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat yang sangat membutuhkan dalam segi usaha mikro dan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Tuntutan dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1983), Cet. Ke-2, h. 15

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Ed. Revisi, Cet. Ke 8)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 97-98

kecil agar lebih berkembang. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah diserahkan secara tunai. Dimana dalam penyalurannya berlaku ketentuan dan persyaratan yang harus disepakati oleh dua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

2. Berperannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Bank Riau membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk memudahkan mereka yang ingin berinvestasi dan membutuhkan penambahan modal untuk kelancaran usaha mereka, karena kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini merupakan kredit yang sangat mudah bagi mereka dan tidak memberatkan karena kredit ini tidak dikenakan biaya-biaya seperti biaya provisi dan biaya administrasi.

Dalam pelaksanaan peranan tersebut harus adanya pelayanan yang baik antara pihak bank terhadap para nasabahnya, hal ini dapat dilihat dari tanggapan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**

Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terhadap nasabah

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Sangat memuaskan	8	72,72%
2	Memuaskan	2	18,18%
3	Biasa saja	1	9,10%
4	Tidak memuaskan	-	0%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 8 responden atau 72,72% menyatakan sangat puas dalam pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam memperoleh kredit usaha mikro dan kecil Sup

005, sebanyak 2 responden atau 18,18% yang menyatakan memuaskan, sebanyak 1 responden atau 9,10% yang menyatakan biasa saja dan tidak ada atau 0% dari responden yang menyatakan tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam memperoleh kredit usaha mikro dan kecil Sup 005.

Jadi dapat dianalisa bahwa PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya dapat dikatakan sangat memuaskan sehingga nasabah lebih memilih mengambil fasilitas kredit pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dibandingkan dengan bank-bank lainnya.

Dari hasil wawancara dilapangan, bahwa peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam memberikan kredit sektor produktif melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada masyarakat ekonomi lemah sudah berperan dengan sangat baik. Ini dapat dilihat dari penerapan yang dilakukan Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 yaitu dengan cara Bank Riau memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan modal untuk membangun dan mengembangkna usahanya untuk lebih baik lagi dalam bentuk memberikan kredit.<sup>4</sup> Misalnya kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru adalah salah satu kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berkembang.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui angket yang disebarakan kepada beberapa pengusaha mikro dan kecil yang ada di kota Pekanbaru, lebih dari 60% responden mengatakan sangat terbantu dengan adanya kredit untuk

---

<sup>4</sup> Wahyudi Gustiawan, *Pinsi Pelnas/ Pemasaran, Wawancara*, 16 Agustus 2010

pengusaha mikro dan kecil yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam mengembangkan usaha mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
Tanggapan responden tentang terbantunya mereka dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Sangat terbantu	7	63,63%
2	Terbantu	3	27,27%
3	Biasa saja	1	9,10%
4	Tidak membantu	-	0%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari nasabah yang memperoleh kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, sebanyak 7 responden atau 63,63% mengatakan sangat terbantu dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini karena setelah memperoleh kredit di Bank Riau mereka bisa menambah modal usaha mereka demi kelangsungan hidupnya, sebanyak 3 responden atau 27,27% mengatakan terbantu dan sebanyak 1 responden atau 9,10% mengatakan biasa saja, dan tidak ada dari responden atau 0% yang mengatakan tidak terbantu dengan adanya kredit ini.

Jadi dapat dianalisa bahwa kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau ini sangat membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka agar usaha yang dijalankan bisa lebih baik lagi dan berkembang.

Adapun salah satu masyarakat yang mendapat kredit ini adalah Hadizar. Usaha yang dijalankan oleh Hadizar ini adalah usaha kedai rumah makan, setelah

berjalan beberapa bulan lamanya Hadizar ini memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankannya, dari keuntungan ini Hadizar dapat meningkatkan pendapatannya dan bisa cepat menyelesaikan utangnya di bank. Dengan meningkat pendapatan Hadizar yang mulanya kedai nasi ampera sekarang sudah bias membuka rumah makan diruko. Sehingga bank memberikan kepercayaan kepada Hadizar untuk memperoleh kredit di bank lagi.<sup>5</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, banyak nasabah yang telah memperoleh kredit di PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, mereka memperoleh kembali kredit untuk yang kesekian kalinya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**

Tanggapan responden tentang berapa kali mereka memperoleh kredit di Bank Riau

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Satu kali	2	18,18%
2	Dua kali	3	27,27%
3	Lebih dari dua kali	6	54,55%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam memperoleh fasilitas kredit pada PT. Bank Riau sebanyak 2 debitur atau 18,18% menyatakan baru 1 kali memperoleh kredit, sebanyak 3 debitur atau 27,27% menyatakan baru 2 kali dan sebanyak 6 debitur atau 54,55% menyatakan sudah lebih dari dua kali mendapatkan kredit di PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. Jadi dapat dianalisa bahwa Bank Riau memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat memberikan kredit beberapa kali demi kelancaran usahanya.

<sup>5</sup> Hadizar, *Nasabah, wawancara*, Pekanbaru 20 Agustus 2010

Dari kasus diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 dalam membantu ekonomi masyarakat sudah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasabah yang telah mendapatkan kredit yang diberikan oleh Bank Riau dalam bentuk kredit usaha mikro dan kecil Sup 005.

Salah satu pendapatan yang dinilai efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah melalui penyediaan jasa keuangan mikro. Tersedianya akses pembiayaan, termasuk juga jasa keuangan lainnya seperti kredit mikro, simpanan, transfer dan lain-lain, memungkinkan penduduk berpenghasilan rendah tersebut melakukan berbagai kegiatan ekonomi produktif dan mengembangkan kapasitas usahanya secara berkesinambungan. Pada gilirannya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam arti luas.<sup>6</sup>

Dari hasil survey yang penulis lakukan melalui angket yang disebarakan kepada pengusaha mikro dan kecil yang ada di kota Pekanbaru, lebih dari 50% pengusaha mikro dan kecil yang memperoleh kredit pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, dalam usaha yang mereka jalankan mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
Tanggapan responden tentang hasil usaha yang mereka jalankan

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Sangat meningkat	6	54,55%
2	Meningkat	3	27,27%
3	Biasa saja	2	18,18%
4	Tidak meningkat	-	0%
<b>Jumlah</b>		11	100%

Sumber: Data Olahan

<sup>6</sup> Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro, Editor dan Penulis Apendiks: Djoko Retnadi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2005), h. xxvi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil usaha yang dijalankan bagi mereka yang memperoleh kredit yang diberikan oleh PT. Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 sebanyak 6 responden atau 54,55% mengatakan sangat meningkat, 3 responden atau 27,27% mengatakan meningkat dan hanya 2 responden atau 18,18% yang mengatakan biasa saja, dan tidak ada dari responden atau 0% yang mengatakan tidak meningkat. Jadi dapat dianalisa kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 sangat membantu usaha mereka karena tidak ada dari mereka yang mengatakan setelah mendapat atau memperoleh kredit ini usaha yang mereka jalankan tidak meningkat.

Dapat dikatakan meningkat atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan oleh nasabah PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sebelum atau setelah memperoleh kredit usaha mikro dan kecil Sup 005, penulis telah melakukan penelitian kembali terhadap nasabah, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**

Tanggapan responden tentang pendapatan sebelum memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha mikro

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	<Rp.1.000.000	2	22,22%
2	Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000	4	44,45%
3	>Rp.5.000.000	3	33,33%
<b>Jumlah</b>		9	100%

*Sumber: Data Olahan*

**Tabel 4.6**

Tanggapan responden tentang pendapatan setelah memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha mikro

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	<Rp.5.000.000	2	22,22%
2	Rp.5.000.000 – Rp.10.000.000	4	44,45%
3	>Rp.10.000.000	3	33,33%
<b>Jumlah</b>		9	100%

*Sumber: Data Olahan*

**Tabel 4.7**

Tanggapan responden tentang pendapatan sebelum memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha kecil

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	<Rp.10.000.000	-	0%
2	Rp.10.000.000 – Rp.50.000.000	1	50%
3	>Rp.50.000.000	1	50%
<b>Jumlah</b>		2	100%

Sumber: Data Olahan

**Tabel 4.8**

Tanggapan responden tentang pendapatan setelah memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha kecil

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	<Rp.50.000.000	-	0%
2	Rp.50.000.000 – Rp.100.000.000	2	100%
3	>Rp.100.000.000	-	0%
<b>Jumlah</b>		11	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa sebelum memperoleh kredit di Bank Riau (Tabel 4.5) bagi usaha mikro sebelum memperoleh KUMK SUP 005 hampir 45% nasabah pendapatannya hanya berkisar Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000, dan setelah memperoleh kredit di Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 (tabel 4.6) dapat dilihat pendapatannya mengalami peningkatan yaitu hampir 45% nasabah memperoleh pendapatan lebih Rp.10.000.000 perbulannya. Dan bagi usaha kecilnya sebelum memperoleh KUMK SUP 005 pada Bank Riau (Tabel 4.7) pendapatannya hanya berkisar Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000 atau 50%, dan setelah memperoleh KUMK SUP 005 (Tabel 4.8) pendapatan mereka 100% meningkat yaitu sampai dengan Rp 100.000.000,-. Jadi dapat dianalisa bahwa dengan adanya kredit yang diberikan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 sudah dapat meningkatkan pendapatannya dalam usaha yang dijalankannya.

Dari hasil survey yang penulis lakukan tentang keberatan nasabah dalam pengembalian kredit yang diberikan bank riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**

Tanggapan responden tentang apakah mereka merasa berat dalam pengembalian pinjaman pada bank setiap bulannya

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Sangat berat	-	0%
2	Berat	-	0%
3	Biasa saja	6	54,55%
4	Tidak berat	5	45,45%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengembalian pinjaman sebanyak 5 responden atau 45,45% mengatakan tidak berat, sebanyak 6 responden atau 54,55% mengatakan biasa saja dan tidak ada dari responden atau 0% yang mengatakan berat dalam pengembalian pinjaman kepada Bank Riau. Jadi dapat dianalisa bahwa PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya, dan tidak ada dari nasabah PT. Bank Riau yang mengambil kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 yang mengatakan berat dalam pengembalian pinjaman kredit tersebut.

## **B. Prosedur penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Sup 005 pada PT.**

### **Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru**

Penyaluran kredit merupakan salah satu jasa perbankan yang utama dalam mendukung perputaran ekonomi. Melalui kredit, sektor usaha akan mendapatkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan usaha. Kredit telah menjadi bagian integral dan menjadi hal yang lazim bagi dunia usaha. Pada pertengahan tahun 1997 pemerintah memperketat kredit kesektor property, dan akibatnya banyak

pengembang mengalami kesulitan. Karena peranannya yang penting, volume penyaluran kredit juga dapat menjadi petunjuk mengenai laju perkembangan suatu sektor usaha tertentu.<sup>7</sup>

Adapun prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pengusaha mikro kecil yang akan mengajukan permohonan kredit mengisi formulir yang diberikan oleh karyawan bank. Setelah mengisi formulir tersebut pengusaha mikro kecil menyerahkan kembali kepada karyawan bank dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri
- b. Photo Copy surat Nikah
- c. Photo Copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Photo Copy Surat Keterangan Usaha dari kantor Desa/ Kelurahan
- e. Photo Copy SIUP
- f. Photo Copy SITU
- g. Photo Copy TDP
- h. Photo Copy NPWP
- i. Surat Jaminan/ Agunan
- j. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- k. Sejarah singkat usaha yang dijalani

---

<sup>7</sup> Nugroho Widi, *Informasi Kredit Usaha Kecil/ Bina Wirausaha (Seri Manajemen Bank no. 5)*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1997), h. 31

2. Penyelidikan atas berkas-berkas yang diserahkan oleh calon debitur

Adapun tujuan penyelidikan berkas-berkas yang diajukan oleh debitur adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon nasabah diminta untuk melengkapinya dalam batas waktu yang ditentukan oleh pihak bank, dan apabila dalam jangka waktu tersebut juga belum lengkap, maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Proses wawancara I ini adalah penyidikan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung, apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan keinginan pihak bank. Wawancara ini dilakukan juga untuk mengetahui jumlah kredit yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian kredit oleh calon debitur yang sebenarnya.

4. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ketempat usaha dan objek yang akan dijadikan jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan On The Spot di lapangan. Keterangan yang telah diberikan oleh pemohon kredit pada saat wawancara I akan disesuaikan dengan hasil On The Spot.

6. Keputusan Kredit

Merupakan babak penentuan, apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Keputusan kredit ini adalah keputusan dari pihak bank. Keputusan kredit akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon debitur.

#### 7. Penandatanganan perjanjian kredit

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani berkas-berkas perjanjian kredit bila dianggap perlu.

#### 8. Realisasi kredit

Adalah bahwa calon debitur harus mempunyai rekening giro atau tabungan di PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. Jika calon debitur belum mempunyai rekening giro atau tabungan maka diwajibkan untuk membuka tabungannya.

#### 9. Penyaluran/ penarikan dana

Adalah pencairan atau penarikan uang melalui rekening giro atau tabungan oleh debitur.

Dari hasil survey yang penulis lakukan dalam bentuk angket kepada nasabah tentang prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.10**

Tanggapan responden tentang prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Sangat mudah	3	27,27%
2	Mudah	2	18,18
3	Biasa saja	4	36,37%
4	Sulit	2	18,18%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 3 responden atau 27,27% menyatakan prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru sangat mudah, sebanyak 2 responden atau 18,18% menyatakan mudah, sebanyak 4 responden atau 36,37% menyatakan biasa saja dan sisanya menyatakan sulit.

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa proses penyaluran kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dapat dikatakan tidak sulit karena dari 11 orang responden hanya 2 responden yang menyatakan sulit.

Dalam menyalurkan kredit untuk pengusaha mikro dan kecil, PT. Bank Riau tidak mengalami kendala, walaupun ada itu berasal dari calon nasabah sendiri, seperti kurangnya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank, tidak sesuai dengan plafond kredit yang diminta dengan agunan yang diberikan, dan sebagainya.

Adapun strategi dalam menyalurkan kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 adalah:

1. Promosi

Dengan melakukan persentase kepada pengusaha-pengusaha mikro dan kecil yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, pihak bank juga memberikan keterangan secara rinci tentang kredit usaha mikro dan kecil sup 005 kepada nasabahnya, kemudian nasabah tersebut menyampaikan pula kepada rekannya sesama pengusaha mikro dan kecil tentang kredit

yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru kepada pengusaha mikro dan kecil.

2. Mengadakan kerja sama dengan organisasi atau instansi-instansi yang terkait dengan kelompok pengusaha mikro kecil, koperasi pengusaha kecil dan sebagainya.

Dari hasil survey yang penulis lakukan terhadap nasabah tentang dari mana mereka mengetahui bahwa penyaluran kredit untuk pengusaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11**

Tanggapan responden tentang dari mana mereka mengetahui bahwa PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menyalurkan kredit untuk pengusaha mikro dan kecil

No	Tanggapan Responden	responden	Persentasi
1	Dari karyawan bank	2	18,18%
2	Dari teman sesama pengusaha mikro dan kecil	7	63,64%
3	Dari lainnya	2	18,18%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebanyak 7 responden atau 63,64% mengetahui PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menyalurkan kredit usaha mikro dan kecil sup 005 dari rekan-rekan mereka sesama pengusaha mikro dan kecil yang sudah mengambil fasilitas kredit tersebut dan 2 responden atau 18,18% yang mengetahui penyaluran kredit tersebut dari karyawan bank sedangkan sisanya mengetahuinya dari yang lainnya.

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa strategi yang sangat baik dilakukan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam penyaluran kredit usaha mikro dan kecil sup 005 adalah dengan cara mempromosikan kepada nasabah yang mengambil kredit usaha mikro dan kecil, sehingga pengusaha mikro

dan kecil tersebut dapat memberitahukan kepada teman-temannya sesama pengusaha mikro dan kecil.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Peran PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Dalam Menyalurkan KUMK SUP 005**

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam Alquran dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.

Secara umum ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara yang didasarkan atas Alquran dan Sunnah. Jadi, ilmu ekonomi Islam mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama Islam.<sup>8</sup>

Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* dijabarkan kedalam beberapa tujuan antara, yaitu:

---

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 43-44

1. Mewujudkan kemashlahatan umat
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendapatan
3. Membangun peradaban yang luhur
4. Menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.<sup>9</sup>

Bank syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak lepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal dn usaha-usaha yang dapat merugikan syiar Islam.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penyaluran kredit usaha mikro dan kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dalam pengembaliannya menggunakan tingkat suku bunga tertentu.

Berbicara masalah bunga kredit sejak dahulu menjadi perdebatan dikalangan ulama cendikiawan muslim. Dalam perdebatan tersebut muncul tiga pendapat yang saling berbeda satu sama lainnya. Diantara mereka ada yang memandang *haram* dan ada yang memandang *subhat* dan ada pula yang memandang *mubah*. Perbedaan pendapat tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan “metode” dan “analogi” hukum yang digunakan. Misalkan apakah bunga bank itu identik dengan riba?

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 90

Sebelum kita membahas dan mengkaji bagaimana peran kredit dalam pandangan Islam, terlebih dahulu kita akan membahas bagaimana pandangan Alquran terhadap penyaluran kredit untuk pengusaha mikro dan kecil. Kredit untuk pengusaha mikro dan kecil adalah suatu perencanaan pemerintah Daerah Tingkat I untuk membantu pengusaha mikro dan kecil yang ada di kota Pekanbaru untuk mengembangkan usahanya lebih besar lagi, dan kredit ini adalah aplikasi dari program atau perencanaan pemerintah melalui lembaga keuangan Daerah Tingkat I Riau yaitu Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau).

Sebagai lembaga keuangan masyarakat biasa yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba usaha, maka bank riau memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp 50.000.000,- dengan bunga pinjaman 10% per tahun. Dan kredit usaha kecil plafon pinjaman atau batasan maksimal pinjaman sebesar Rp 500.000.000.- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan bunga pinjaman kredit kepada pengusaha mikro dan kecil sebesar 14% per tahun dengan sistem bunga berdasarkan baki debit atau sistem bunga menurun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wahyudi, *Karyawan/ Pemasaran, Wawancara*, 11 Agustus 2010

Contoh : (dengan menggunakan sistem bunga menurun atau baki debet)

Debitur A pinjam uang Rp. 200.000.000,-

Suku Bunganya 14 % per tahun menurun

Jangka waktu selama 3 tahun

Cara menghitung angsuran :

Bulan 1 : Plafond = Rp. 200.000.000,-

Pokok 1 = Plafond / Jangka waktu = Rp. 200.000.000,- / 36 bulan = Rp. 5.555.556,-

Bunga 1 = Suku Bunga \* Baki Debet / 12 bulan = 14% \* Rp. 200.000.000,- / 12 = Rp. 2.333.333,-

Angsuran bulan 1 = Pokok 1 + Bunga 1 = Rp. 5.555.556,- + 2.333.333,- = Rp. 7.888.889,-

Bulan 2 : Baki Debet = Plafond - Pokok 1 = Rp. 200.000.000,- - 5.555.556,- = Rp. 194.444.444,-

Pokok 1 = Plafond / Jangka waktu = Rp. 200.000.000,- / 36 bulan = Rp. 5.555.556,-

Bunga 1 = Suku Bunga \* Baki Debet / 12 bulan = 14% \* Rp. 194.444.444,- / 12 = Rp. 2.268.519,-

Angsuran bulan 1 = Pokok 1 + Bunga 1 = Rp. 5.555.556,- + 2.333.333,- = Rp. 7.824.075,-

Bulan 3 : Baki Debet = Plafond - Pokok 1 = Rp. 194.444.444,- - 5.555.556,- = Rp. 188.888.888,-

Pokok 1 = Plafond / Jangka waktu = Rp. 200.000.000,- / 36 bulan = Rp. 5.555.556,-

Bunga 1 = Suku Bunga \* Baki Debet / 12 bulan = 14% \* Rp. 188.888.888,- / 12 = Rp. 2.203.704,-

Angsuran bulan 1 = Pokok 1 + Bunga 1 = Rp. 5.555.556,- + 2.203.704,- = Rp. 7.759.260,-


Baki Debet	Pokok	Bunga	Angsuran
200.000.000	5.555.556	2.333.333	7.888.889
194.444.444	5.555.556	2.268.519	7.824.075
188.888.888	5.555.556	2.203.704	7.759.260
dst ... <sup>11</sup>			

<sup>11</sup>[http://id.mc768.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1288673615&.rand=di64mj8kfatvk#pg=showMessage&fid=Inbox&mid=1\\_102311\\_AHh7bHwAAVRETM%2BSrw8OxhMhaAA&fromId=undefined&.rand=1619720892&.jsrand=6466701](http://id.mc768.mail.yahoo.com/mc/welcome?.gx=1&.tm=1288673615&.rand=di64mj8kfatvk#pg=showMessage&fid=Inbox&mid=1_102311_AHh7bHwAAVRETM%2BSrw8OxhMhaAA&fromId=undefined&.rand=1619720892&.jsrand=6466701) (wahyudi@bankriau.co.id)

Dan melalui angket yang penulis sebarakan (Tabel 4.2) dapat dikatakan mereka yang memperoleh kredit di Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 mereka merasa terbantu dengan adanya kredit ini. Dan tidak ada dari nasabah yang merasa keberatan dalam pengembalian pinjaman tersebut. Lihat (Tabel 4.9). Jadi dapat dianalisa bahwa bunga 14% yang diberikan Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 tidak memberatkan nasabah.

Islam mempunyai sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem konvensional. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sarana dan strategi (*Maqashid As-Syar'iyah*) yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan material. Sistem didasarkan atas konsep Islam sendiri atas kebahagiaan manusia (*Al-Falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thaiyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*) keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.<sup>12</sup>

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:



<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 52

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2)<sup>13</sup>

Dilihat dari tujuan kredit untuk pengusaha mikro dan kecil ini dan berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya kredit ini bertujuan untuk membantu pengusaha mikro dan kecil, dan bukan hanya semata mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

Islam menyuruh kita untuk berusaha dan semaksimal mungkin. Tapi harus ingat jangan sampai kita lupa dzikir kepada-Nya. Kita boleh memiliki harta akan tetapi kepemilikan harta itu jangan hanya untuk kenikmatan sendiri, perhatikan juga lingkungan kita yang perlu dibantu, harta itu juga berfungsi sosial dan pemerataan untuk rakyat banyak. Pengusaha muslim boleh melakukan ekspansi usahanya, tapi dalam rangka membuka lapangan kerja, dan pemerataan penghasilan dalam masyarakat. Tidak dibenarkan muslim membangun usaha untuk memperbesar nilai, untuk memperbesar kekayaan pribadi semata.<sup>14</sup>


Penekanan perintah menggunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan giat berusaha dan bekerja yang tak terlewatkan untuk mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat, karena setiap usaha dan amalan itu disaksikan oleh Allah SWT. sebagaimana firman-Nya:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya (Special for Woman)*, (Jakarta : Sygma, 2005), h. 106

<sup>14</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Op.Cit.*, h. 85

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 159-160



Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (At-Taubah : 105)<sup>16</sup>

Di sisi lain, Rasulullah saw sangat menekankan kepada seluruh umatnya agar tidak menjadi umat yang pemalas dan suka meminta-minta. Pekerjaan apapun walaupun tampak hina dimata banyak orang, jauh lebih baik dan mulia dari pada harta yang diperoleh dengan cara minta-minta atau diperoleh dengan cara yang tidak halal.

Kemudian mengenai tinjauan ekonomi Islam tentang peran kredit usaha mikro dan kecil yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu dalam peminjaman atau akad transaksinya, terkait dengan masalah tersebut ada beberapa pendapat yang mengatakan *mubah*, *makruh*, dan *haram* dengan ketentuan dan faktor-faktor tertentu.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kezaliman dan ketidakadilan terhadap pinjaman tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui angket pada nasabah yang melakukan pinjaman pada PT. Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil sup 005 mereka

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 203

mengatakan tidak merasa berat dalam pengembalian kredit tersebut. Lihat (Tabel 4.9)

Dari hasil survey yang penulis lakukan kepada nasabah tentang besarnya bunga tentang bunga pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui kredit usaha mikro dan kecil sup 005 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12**

Tanggapan responden tentang bunga yang dibebankan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terhadap kredit untuk pengusaha mikro dan kecil

No	Tanggapan Responden	Responden	Persentasi
1	Sangat besar	-	0%
2	Besar	-	0%
3	Biasa saja	5	45,45%
4	Kecil	6	54,55%
<b>Jumlah</b>		11	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 45,45% atau 5 responden mengatakan bunga yang dibebankan oleh PT. Bank Riau biasa saja, 54,55% atau 6 responden menyatakan kecil dan tidak ada atau 0% yang mengatakan besar.

Dengan demikian dapat dianalisa bahwasanya nasabah mengatakan bunga kredit pengusaha mikro dan kecil yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tergolong kecil, pendapat ini membuktikan bahwa tidak ada yang keberatan dari masyarakat dalam menanggapi bunga bank, dan sebagiannya lagi menyatakan biasa saja dalam menanggapi bunga bank.

Jadi hampir sebagian besar nasabah yang menerima kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tidak merasa berat dalam pengembalian kredit tersebut. Hal ini disebabkan karena nasabah merasa

terbantu dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil sup 005 ini dalam menjalankan usahanya.

Dari hasil penjabaran survey diatas maka dapat diketahui dengan adanya PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melauai kredit usaha mikro dan keil Sup 005 sudah sangat berperan baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sebagaimana dibawah ini:

- 1) Dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru maka masyarakat mendapatkan modal usaha untuk bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi guna meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarganya,
- 2) Dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru masyarakat akan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya,
- 3) Dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini, maka diharapkan tingkat pengangguran dan kemiskinan didalam masyarakat dapat dikurangi,
- 4) Dan dapat membangun pondasi ekonomi masyarakat yang kuat, karena mengembangkan usaha mikro dan kecil maka akan terciptanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

Dari pengaruh kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru tersebut secara umum, apakah kredit yang demikian tetap dibenarkan dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus menelaah lebih dalam terhadap ayat-ayat yang mengharamkan riba. Sekarang ini bunga sudah dianggap sebagai macam-macam riba yang dilarang oleh Al-Quran





Artinya: *“Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.”* (Yunus : 47).<sup>17</sup>

Islam mempunyai nilai-nilai yang mengatur umatnya untuk tetap berada dalam ajaran yang murni, mengenai masalah riba, Islam telah memberikan solusi untuk meninggalkan riba yang sudah berkembang dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini. Islam mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan ajarannya, adapun tujuan dari nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri adalah:<sup>18</sup>

1. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan norma-norma Islam. Islam menyerukan umatnya untuk dapat menikmati anugrah Allah SWT dan menyamakan usaha untuk mencapai kesejahteraan material dengan amal salih. Dengan nilai Islam akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang kuncinya penjagaan iman, hidup, akal dan harta bendanya
2. Persaudaraan dan keadilan universal. Islam bertujuan untuk membentuk tertib sosial dimana semua diikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang serta terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang universal pada setiap tatanan kehidupan manusia.
3. Distribusi pendapatan yang adil
4. Kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Untuk menempatkan hak individu sesuai dengan porsinya Islam berpendapat bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 214

<sup>18</sup> Bambang R Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Paramadina Pers, 2003), h. 198

Maksudnya adalah kebebasan individu dalam batasan etika Islam hanya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat orang banyak yang lebih besar atau selama individu tidak melanggar hak orang lain.

Solusi-solusi yang diberikan Islam memang sangatlah tepat dalam menjalankan sistem perekonomian kita saat sekarang ini. Menyangkut masalah bunga kredit pengusaha mikro dan kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dapat diambil suatu kesimpulan, setelah dilihat dari berbagai pendapat yang penulis paparkan dan analisa bahwa pada dasarnya bunga bank yang ada saat sekarang ini tanpa dilihat dari tujuan pemakaian kredit itu sendiri (Kredit Usaha Mikro dan Kecil Sup 005) tetaplah dikatakan *haram* karena sudah jelas kesepakatan para ulama di dunia tentang haramnya bunga kredit pada bank konvensional. Dan bisa dikatakan subhat karena subhat itu sendiri sudah mendekati haram dan tidak lagi bisa dikatakan darurat atau kebutuhan yang menjadi alasan penghalalan bunga bank. Karena pada saat sekarang ini sudah ada perbankan syariah yang bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat tentang perbankan dan dunia bisnis pada saat sekarang ini yang sudah berkembang dan maju dengan pesatnya.

Kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia sudah mempunyai lembaga yang mengkaji dan *berijtihad* masalah-masalah agama Islam yaitu lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang lebih mengetahui dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam yang ada di Indonesia. Adapun

fatwa MUI tentang masalah bunga bank dan riba, yaitu Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

***Pertama: Pengertian Bunga dan Riba***

1. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah* tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut ribah nasi'ah.

***Kedua: Hukum Bunga***

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi criteria riba yang terjadi pada zaman Raulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian , praktek pembangunan uang ini termasuk salah satu bentuk riba , dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram , baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

***Ketiga: Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvesional***

---


<sup>19</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Op. Cit.*, h. 289-290

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Setelah kita telaah dan perhatikan dapat diketahui bahwasanya masalah riba ini sudah jauh hari dibahas dan dikembangkan, mudah-mudahan dengan adanya Fatwa MUI ini kita dapat memahami dan melaksanakan semua aturan-aturan yang bertujuan untuk membawa kita kepada kemashlahatan dan kesejahteraan yang universal disetiap lapisan masyarakat.

Pada dasarnya Islam telah memberikan solusi dalam membantu dan mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan yang sama dengan kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 yang dikenal dengan Al-Qardhulhasan (pinjaman untuk tujuan amal). Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>20</sup>

Landasan hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11:



<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: deskriptif dan ilustrasi (edisi ketiga)*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), h. 81

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid:11)<sup>21</sup>

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana peranan kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang kredit itu sendiri berdasarkan pendapat Ulama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka dapat diketahui bahwa kredit yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu pada bank konvensional baik itu untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi tidak dibolehkan dalam Islam. Ini berdasarkan pendapat Ulama dan melihat Fatwa MUI bahwa bunga bank termasuk dalam riba *Qardh* dan riba *Nasi'ah*<sup>22</sup>, yang sudah jelas diharamkan oleh agama. Dan dibolehkan apabila perbankan syariah belum ada di daerahnya berdasarkan prinsip kebutuhan (*darurat/hajat*).

Dengan hadirnya perbankan syariah yang merupakan solusi yang diberikan agama dalam menghilangkan pengaruh bunga pada dunia perbankan yang ada di Indonesia, hendaknya memberikan fasilitas yang lebih baik sehingga mencapai kesejahteraan yang universal sebagai tujuan nilai ekonomi Islam itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 538

<sup>22</sup> Riba *Qardh*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Sedangkan yang dimaksud dengan riba *Nasi'ah* adalah riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghuṣṣu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasyi'ah* adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Lihat Heri Sudarsono, *Op.Cit*, h. 15-16

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Adapun Peranan PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 adalah:

- Bank Riau bertindak sebagai penyalur dana, dimana dana tersebut diperoleh dari pemerintah dan mempercayai Bank Riau sebagai mitra penyalur dana tersebut, dan kredit yang disalurkan oleh bank bank digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat yang sangat membutuhkan dalam segi usaha mikro dan kecil agar lebih berkembang. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah diserahkan secara tunai. Dimana dalam penyalurannya berlaku ketentuan dan persyaratan yang harus disepakati oleh dua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.
- Berperannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Bank Riau membantu masyarakat dalam memperoleh pinjaman untuk memudahkan mereka yang ingin berinvestasi dan membutuhkan penambahan modal untuk kelancaran usaha mereka, karena kredit usaha mikro dan kecil Sup 005 ini merupakan kredit yang sangat mudah bagi mereka dan tidak memberatkan karena kredit ini tidak dikenakan biaya-biaya seperti biaya provisi dan biaya administrasi.

2. Adapun prosedur penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Pengajuan berkas-berkas (permohonan kredit)
- Penyelidikan atas berkas-berkas yang diserahkan oleh calon debitur
- Proses wawancara, yaitu dilakukan untuk mengetahui jumlah kredit yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian kredit oleh calon debitur yang sebenarnya.
- On The Spot yaitu peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah demi kelancaran kredit.
- Penyaluran/ penarikan dana, yaitu pencairan atau penarikan uang melalui rekening giro atau tabungan oleh debitur.

3. Tinjauan ekonomi Islam tentang peran PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru melalui KUMK SUP 005 dalam membantu ekonomi masyarakat, yaitu dalam penyalurannya sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, namun yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam adalah kredit usaha mikro dan kecil sup 005 ini menggunakan sistem bunga dalam pengembalian kredit tersebut. Karena sistem bunga akan merugikan salah satu pihak. Dan solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam pengembalian kredit atas usaha yang dibiayai.

#### **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran

1. Kepada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru agar lebih mensosialisasikan Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 yang ada di Kota Pekanbaru karena masih banyak dari pengusaha mikro dan kecil yang masih takut untuk mengambil kredit di Bank, akibatnya masih banyak pengusaha mikro dan kecil yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya usahanya belum berkembang dan bahkan bangkrut karena kekurangan modal usaha.
2. Kepada pengusaha mikro dan kecil agar kredit usaha mikro dan kecil sup 005 yang disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru dipergunakan semestinya. Pemerintah yang ingin membantu dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil hendaknya tidak memberatkan pengusaha mikro dan kecil dan tidak setengah hati dalam pengembangannya. Bagi perbankan syariah yang merupakan solusi yang diberikan oleh agama dalam menghilangkan pengaruh bunga pada dunia perbankan untuk dapat membuka kantor cabang di daerah-daerah lain agar terciptanya sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Kepada pembaca yang budiman, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka kritik serta sarannya sangat dibutuhkan demi kelancaran penulisan ini nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya : Karya Harapan
- Alma, Buchari, Priansa, Donni Juni, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung:  
Alfabeta
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:  
Gema Insani
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan  
Bank*, Jakarta: PT. Indeks
- Dokumen PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru
- Fahmi, Irham dan Hadi, Yovi Lavianti, 2010, *Pengantar Manajemen Perkreditan*,  
Bandung : Alfabeta
- Hadinoto, Soetanto, 2005, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro, Editor dan Penulis  
Apendiks: Djoko Retnadi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- , 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Ed. Revisi, Cet.  
8)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Nawawi, Ismail, 2009, *Ekonomi Islam- Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek  
Hukum*, Surabaya : CV. Putra Media Nusantara
- Nuridin, Ali, 2008, *Membangun Bank Umkm: Concepts and Better Practices*,  
Jakarta : IRPA
- Supramono, Gatot, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan  
dibidang Yuridis*, Jakarta : Rineka Cipta

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, 2007, *Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Asa Mandiri
- Sihombing, Jonker, 2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas kredit Macet Nasabah*, Bandung: PT. Alumni
- Sudarsono, Heri, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: deskriptif dan ilustrasi (edisi ketiga)*, Yogyakarta : Ekonisia
- Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Widi, Nugroho, 1997, *Informasi Kredit Usaha Kecil/ Bina Wirausaha (Seri Manajemen Bank no. 5)*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo
- Wijaya, Krisna, 2010, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia)
- Wirartha, I Made, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Zulkifli, Sunarto, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jenis usaha yang dibiayai Bank Riau melalui KUMK SUP 005 .....	7
Table 3.1	: Jumlah debitur menurut jenis usaha.....	35
Tabel 3.2	: KUMK SUP 005 yang sudah disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru .....	35
Tabel 4.1	: Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terhadap nasabah.....	49
Tabel 4.2	: Tanggapan responden tentang terbantunya mereka PT. Bank Riau dengan adanya kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru .....	51
Tabel 4.3	: Tanggapan responden tentang berapa kali mereka memperoleh kredit di PT. Bank Riau.....	52
Tabel 4.4	: Tanggapan responden tentang hasil usaha yang mereka jalankan.....	53
Tabel 4.5	: Tanggapan responden tentang pendapatan sebelum memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha mikro.....	54
Tabel 4.6	: Tanggapan responden tentang pendapatan setelah memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha mikro.....	54
Tabel 4.7	: Tanggapan responden tentang pendapatan sebelum memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha kecil .....	55
Tabel 4.8	: Tanggapan responden tentang pendapatan setelah memperoleh KUMK SUP 005 bagi usaha kecil .....	55
Tabel 4.9	: Tanggapan responden tentang apakah mereka merasa berat dalam pengembalian pinjaman pada bank setiap bulannya.....	55

Tabel 4.10 : Tanggapan responden tentang prosedur penyaluran kredit usaha mikro dan kecil sup 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru ... 59

Tabel 4.11 : Tanggapan responden tentang darimana mereka mengetahui bahwa PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menyalurkan kredit untuk pengusaha mikro dan kecil..... 61

Tabel 4.12 : Tanggapan responden tentang bunga yang dibebankan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru terhadap kredit untuk pengusaha mikro dan kecil ..... 68

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Struktur organisasi PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru..... 20

## KUESIONER (ANGKET)

PERANAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL SUP 005 (KUMK SUP 005)  
PADA PT. BANK RIAU CABANG UTAMA PEKANBARU  
DALAM MEMBANTU MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM

Nama: NURLISA (Nim:10625003952)

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru

Nama : Umur :  
Jenis Kelamin : pekerjaan :

### A. Ketentuan Pengisian

1. Isilah Kuesioner ini dengan melingkari salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I anggap paling tepat.
2. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan penyelesaian skripsi, karena itu jawabab yang Bapak/Ibu/Sdr/I sangat diharapkan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/I akan terjaga kerahasiaannya.

### B. Pertanyaan

1. Bagaimana layanan yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru kepada saudara dalam memperoleh fasilitas Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005)?
  - a. Sangat memuaskan
  - b. Memuaskan
  - c. Biasa saja
  - d. Tidak memuaskan
2. Apakah saudara telah merasa terbantu dengan adanya Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru?
  - a. Sangat terbantu
  - b. Terbantu
  - c. Biasa saja
  - d. Tidak membantu

3. Berapakah saudara memperoleh fasilitas Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru?
  - a. Satu kali
  - b. Dua kali
  - c. Lebih dari dua kali
4. Bagaimana hasil usaha yang saudara jalankan setelah memperoleh fasilitas Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru?
  - a. Sangat meningkat
  - b. Meningkat
  - c. Biasa saja
  - d. Tidak meningkat
5. Berapa pendapatan perbulan bapak/ibu yang penusaha mikro sebelum memperoleh kredit di Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005?
  - a. <Rp.1.000.000
  - b. Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000
  - c. >Rp.5.000.000
6. Berapa pendapatan perbulan yang pengusaha mikro bapak/ibu setelah memperoleh kredit di Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005?
  - a. <Rp.5.000.000
  - b. Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000
  - c. >Rp.10.000.000
7. Berapa pendapatan perbulan bapak/ibu yang penusaha kecil sebelum memperoleh kredit di Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005?
  - a. <Rp.10.000.000
  - b. Rp.10.000.000 – Rp.50.000.000
  - c. >Rp.50.000.000
8. Berapa pendapatan perbulan yang pengusaha kecil bapak/ibu setelah memperoleh kredit di Bank Riau melalui kredit usaha mikro dan kecil Sup 005?
  - a. <Rp.50.000.000
  - b. Rp.50.000.000 – Rp. 100.000.000
  - c. >Rp.100.000.000

9. Apakah saudara merasa berat dalam pengembalian pinjaman pada bank setiap bulannya?
- Sangat berat
  - Berat
  - Biasa saja
  - Tidak berat
10. Bagaimana prosedur dalam memperoleh Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru?
- Sangat mudah
  - Mudah
  - Biasa saja
  - Sulit
11. Dari manakah saudara tahu bahwa PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru menyalurkan kredit untuk usaha mikro dan kecil?
- Dari karyawan bank
  - Dari teman sesama pengusaha mikro dan kecil
  - Dari lainnya
12. Bagaimana tanggapan saudara tentang bunga yang dibebankan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru atas Kredit untuk pengusaha Mikro dan Kecil?
- Sangat besar
  - Besar
  - Biasa saja
  - Kecil

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Jelaskan secara rinci yang dimaksud dengan KUMK SUP 005
2. Sejak kapan produk Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 di perkenalkan kepada masyarakat
3. Bagaimana cara bank memperkenalkan produk KUMK SUP 005 kepada masyarakat, apakah dengan menggunakan promosi kedaerah-daerah atau melalui media-media lainnya
4. Berapa orang jumlah nasabah yang mengambil fasilitas Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru
5. Berapa jumlah kredit yang sudah disalurkan PT. Bank Riua Cabang Utama Pekanbaru untuk KUMK SUP 005
6. Usaha apa saja yang dibiayai oleh Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005
7. Dalam pemberian kredit kepada masyarakat, apakah saudara harus melakukan survey (pengawasan)
8. Dalam pengawasan yang saudara lakukan, apakah kredit yang diberikan oleh pihak bank telah berhasil meningkatkan usaha yang nasabah tekuni
9. Dalam pemberian kredit kepada masyarakat, apakah pihak bank mengalami kendala-kendala
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak bank terhadap nasabah yang bermasalah
11. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam menghadapi nasabah yang bermasalah
12. Bagaimana perkembangan dari produk Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 pada PT. Bnak Riau Cabang Utama Pekanbaru, apakah telah dapat membantu dan meningkatkan usaha masyarakat
13. Bagaimana tanggapan nasabah tentang kredit usaha mikro dan kecil sup 005 tersebut, apakah mendapat respon yang baik
14. Apakah kredit usaha mikro dan kecil sup 005 ini sudah cukup berperan baik dalam membantu ekonomi masyarakat

## PEDOMAN OBSERVASI

Mengamati proses dari Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, dimana pengamatan ditujukan kepada hal-hal yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan seperti bagaimana pihak bank (karyawan) dalam melayani nasabahnya yang ingin mengajukan permohonan kredit terutama Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005, bagaimana cara penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru, serta bagaimana perkembangan Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 pada PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru.